

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan penulis diatas tentang Proses Penyusunan Dokumen Renstra dan Renja SKPD pada Bappeda Kabupaten Solok Selatan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang wajib dimiliki oleh setiap OPD termasuk Bappeda Kabupaten Solok Selatan. Diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, hingga Renstra SKPD. Rencana Strategis yang disusun harus meliputi visi, misi, strategi, kebijakan, program, krgiatan, dan anggaran.
2. Tahapan yang dilaksanakan yaitu persiapan penyusunan Renstra untuk menyiapkan keseluruhan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Solok Selatan. Dalam penyusunan Renstra kepala Bappeda Kabupaten Solok Selatan menjadi ketua tim penyusun Renstra dibantu oleh Kasubbag Perencanaan dan seluruh bidang yang ada di Bappeda Kabupaten Solok Selatan. Tahapan Selanjutnya yaitu penyusunan harus mengacu pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Solok Selatan yang menunjukkan program dan target indikator kerja yang harus dicapai selama lima tahun kedepan. Tahap penyusunan rancangan akhir

merupakan kegiatan penyempurnaan atas rancangan yang sudah ada. Penyempurnaan ini dilakukan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Solok Selatan.

3. Dalam pembuatan Renstra Bappeda Kabupaten Solok Selatan mengalami beberapa kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia, Pada waktu penyusunan Renstra disusun pada masa transisi dimana terdapat nomenklatur OPD (organisasi Perangkat Daerah), Adanya perubahan
4. peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang perencanaan daerah, Masalah dalam penggunaan aplikasi perencanaan E-planning - E-budgeting. Keterbatasan sumber daya alam pada Bappeda Kabupaten Solok Selatan sangat berpengaruh pada proses penyusunan Renstra karena pada proses penyusunan ini sangat dibutuhkan tenaga ahli yang professional dan mengerti tentang perencanaan. Sementara itu pada saat penyusunan renstra bersamaan dengan masa transisi dimana terdapat nomenklatur SPKD yang merubah kebijakan dan peraturan.
5. Renja adalah dokumen perencanaan untuk 1 tahun yang wajib dimiliki oleh setiap SKPD termasuk Bappeda Kabupaten Solok Selatan, berdasarkan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD.

6. Dalam penyusunan Renja SKDP, Bappeda Kabupaten Solok Selatan secara teknis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Bappeda selaku kepala SKPD yang berperan sebagai ketua tim dalam penyusunan dokumen Renja menugaskan Sub Bagian Perencanaan untuk memulai dan melakukan musrenbang untuk lingkungan Bappeda Kabupaten Solok Selatan yang difasilitasi oleh bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, tahap selanjutnya yaitu penyusunan Renja yang mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Solok Selatan yang menunjukkan program dan target indikator kinerja dalam waktu satu (satu) tahun kedepan. Perumusan rancangan akhir Renja Bappeda merupakan proses penyempurnaan dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Bappeda yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

7. Dalam pembuatan Renja, Bappeda Kabupaten Solok Selatan mengalami beberapa kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan penganggaran dan harus menghilangkan beberapa kegiatan yang tidak diperlukan, masalah dalam penggunaan aplikasi SIPPD (Sistem Info Perencanaan Pembangunan Daerah) disinkronisasi dengan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).

5.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan kesimpulan, penulis memberikan saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi Bappeda Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Solok Selatan dapat dan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Agar proses penyusunan Renstra dan Renja Bappeda Kabupaten Solok Selatan dapat menyatu dengan baik antara aplikasi SIPPD (Sistem Info Perencanaan Pembangunan Daerah) dengan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) maka hal yang harus dilakukan dengan tinjauan kembali terhadap hal-hal yang harus diperbaiki dalam aplikasi tersebut, baik sistem atau jaringan internet yang mesinkronisasi aplikasi tersebut.
3. Agar proses penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dapat berjalan efektif dan efisien maka diharapkan kepada Bappeda Kabupaten Solok Selatan dapat meningkatkan lagi faktor sumber daya manusia yang ada untuk dapat lebih mengetahui bagaimana penyusunan dokumen Renstra dan Renja SKPD.